



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan dilakukan pembahasan yang dimulai dari landasan teoritis yang berisi penjelasan teori atau konsep terkait dan relevan untuk mendukung analisis penelitian. Kemudian akan dilanjutkan dengan penelitian terdahulu yang berisikan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Dari landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, peneliti akan membahas kerangka pemikiran yang menjelaskan pola pikir terkait hubungan antar variabel yang akan diteliti yang didapat dari konsep atau teori serta penelitian terdahulu. Kemudian dari kerangka pemikiran tersebut akan ditarik hipotesis-hipotesis terkait dugaan analisis penelitian yang perlu diuji dan dibuktikan dalam penelitian.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Penelitian ini menggunakan teori agensi sebagai dasar teoritisnya. Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Dalam penelitiannya, Jensen & Meckling (1976:309) mengartikan teori agensi sebagai suatu bentuk kontrak di mana satu atau lebih individu dengan kepentingan tertentu (prinsipal) melibatkan individu lain (agen) untuk melakukan berbagai layanan atau tugas atas nama prinsipal, diantaranya melibatkan pemberian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Prinsipal dalam konteks ini umumnya merujuk pada para pemegang saham, sementara agen adalah manajemen perusahaan yang bertindak mewakili prinsipal (Herlinda & Rahmawati, 2021). Dalam konteks ini, teori agensi menegaskan bahwa prinsipal tidak harus ikut campur dalam setiap aspek operasional yang dijalankan oleh agen, sekalipun prinsipal yang merekrut dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menunjuk agen dalam manajemen tersebut. Ada pemisahan jelas antara tanggung jawab dan tugas keduanya, yang membawa pada inti hubungan agensi: pemisahan antara kepemilikan (prinsipal/investor) dan pengendalian (agen/manajemen) (Prastyatini & Irmayani, 2022).

Situasi ini menimbulkan potensi timbulnya asimetri informasi antara prinsipal dan agen, yang kemudian dapat memicu konflik agensi. Asimetri informasi muncul karena manajemen atau agen memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai keadaan dan perkiraan perusahaan dibandingkan dengan pihak luar, seperti investor. Adanya asimetri informasi mengarah pada dua jenis masalah, yakni *adverse selection* dan *moral hazard*. Menurut (Scott, 2015:22-23). *Adverse selection* merujuk pada kondisi di mana manajer atau individu lain di dalam organisasi memiliki pengetahuan lebih dalam mengenai kondisi dan prospek perusahaan daripada pihak luar, dimana memberi peluang bagi mereka untuk memberikan informasi yang selektif untuk meningkatkan nilai saham. Di sisi lain, *moral hazard* berarti situasi di mana pihak atau beberapa pihak yang terlibat dalam kesepakatan tidak dapat sepenuhnya memenuhi kesepakatan tersebut, sementara pihak lainnya tidak dapat memastikan hal tersebut.

Eisenhardt (1989:59) mengidentifikasi tiga sifat dasar manusia yang menjadi asumsi teori agensi, yaitu motivasi egois, keterbatasan daya pikir terkait persepsi masa depan, dan kecenderungan untuk menghindari risiko. Teori agensi ini memiliki implikasi dalam konteks penelitian agresivitas pajak, dimana perbedaan motivasi dan informasi antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen perusahaan) dapat menyebabkan terjadinya kecenderungan agresivitas pajak. Prinsipal umumnya memiliki tujuan jangka panjang seperti pertumbuhan perusahaan atau keuntungan yang maksimal, sementara agen mungkin lebih fokus pada kompensasi personal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam konteks ini, manajemen cenderung untuk mengambil langkah-langkah yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan untuk meningkatkan laba yang mereka tangani.

Selain itu, asimetri informasi dapat berdampak terhadap agresivitas pajak. Asimetri informasi muncul karena manajemen memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi perusahaan, membuat mereka mampu merencanakan tindakan agresif dalam perencanaan pajak. Hal ini dikarenakan manajemen dapat memanfaatkan celah informasi untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan dengan tujuan menarik minat investor untuk berinvestasi dalam perusahaan. Implikasi teori agensi dalam penelitian ini adalah mendemonstrasikan bagaimana adanya konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen) dapat mempengaruhi perilaku perusahaan terkait agresivitas pajak.

## 2. Perpajakan

### a. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### b. Fungsi Pajak

Dalam buku Resmi (2019:3) terdapat 4 fungsi pajak, yaitu:

(1) Fungsi Anggaran



Sebagai sumber pendapatan negara, memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin (belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya) maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

## (2) Fungsi Pengatur

Fungsi perpajakan sebagai pengatur mengindikasikan bahwa perpajakan berperan sebagai instrumen untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam ranah sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan yang melebihi bidang keuangan. Di bawah ini terdapat beberapa contoh penggunaan pajak sebagai fungsi pengatur:

- (a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada transaksi jual beli barang-barang mewah. Semakin tinggi tingkat kemewahan barang tersebut, semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan, sehingga harga barang menjadi lebih tinggi. Tujuan dari pajak ini adalah untuk mendorong masyarakat agar tidak terlalu banyak mengonsumsi barang-barang mewah, sehingga mengendalikan gaya hidup mewah mereka.
- (b) Tarif pajak progresif diterapkan pada pendapatan dengan tujuan memastikan bahwa individu dengan pendapatan tinggi juga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

membayar pajak yang lebih besar, sehingga tercipta distribusi pendapatan yang lebih merata.

- (c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- (d) Pajak penghasilan dikenakan pada penyerahan barang yang dihasilkan dari sektor-sektor industri tertentu, seperti produksi semen, pembuatan kertas, industri baja, dan sejenisnya. Tujuan dari pajak ini adalah untuk menjaga lingkungan dan mengurangi dampak polusi yang mungkin membahayakan kesehatan.
- (e) Pengenaan pajak sebesar 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perhitungan pajak.
- (f) Penerapan *tax holiday* bertujuan untuk mengundang investasi dari luar negeri agar investor asing mau mengalokasikan dana mereka di Indonesia.

**(3) Fungsi Stabilitas**

Menurut Mardiasmo (2019:4), menyatakan bahwa keberadaan pajak mendukung pemerintah dalam memperoleh sumber dana untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan menjaga stabilitas harga guna mengendalikan inflasi. Upaya ini melibatkan pengaturan aliran uang dalam masyarakat, proses pemungutan pajak, serta penggunaan pajak secara efisien dan efektif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### (4) Fungsi Retribusi Pendapatan

Sebagaimana disampaikan oleh Mardiasmo (2019:4), pajak yang telah dikumpulkan oleh pemerintah akan dialokasikan untuk mendukung berbagai keperluan publik, termasuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang berkontribusi dalam menciptakan peluang kerja, dan akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

### c. Pengelompokan Pajak

Menurut Pohan (2017:40), pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

#### (1) Berdasarkan Lembaga Pemungutannya, pajak terbagi menjadi:

- (a) Pajak Pusat, dimana pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Pajak Pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- (b) Pajak Daerah, dimana merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pajak daerah ini terbagi menjadi 2, yang pertama pajak provinsi yang meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Yang kedua pajak kabupaten/kota yang meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Berdasarkan Golongannya

- (a) Pajak Langsung, dikutip dalam (Resmi, 2019:7), pajak langsung merupakan pungutan yang dibebankan kepada Wajib Pajak dan harus dibayarkan secara pribadi atau langsung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak yang lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- (b) Pajak Tidak Langsung, pajak tidak langsung adalah pajak yang proses pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak lain Pohan (2017:40). Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, Bea Balik Nama.

(3) Berdasarkan Sifatnya

- (a) Pajak subjektif, dimana pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Pengenaan PPh untuk wajib pajak orang pribadi akan memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



**KWIK KIAN GIE**  
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak (Resmi, 2019:7).

- (b) Pajak objektif, merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contohnya yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

#### d. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 asas pemungutan pajak berdasarkan (Resmi, 2019:10-11), diantaranya:

- 1) Asas Domisili, asas ini menegaskan hak negara untuk memungut pajak atas seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang berkedudukan di wilayahnya, termasuk penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap individu yang merupakan wajib pajak dengan kedudukan atau tempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) akan dikenakan pajak atas segala pendapatan yang diperolehnya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- 2) Asas Sumber, asas ini menegaskan hak negara untuk memungut pajak terhadap penghasilan yang berasal dari wilayahnya, tanpa menghiraukan lokasi tempat tinggal wajib pajak. Setiap individu yang memperoleh



pendapatan dari Indonesia akan dikenakan pajak atas pendapatan yang diperolehnya.

- 3) Asas Kebangsaan, asas ini menegaskan bahwa penerapan pajak berkaitan dengan kewarganegaraan/kebangsaan suatu negara. Contohnya, pajak untuk warga negara asing di Indonesia dikenakan kepada setiap individu asing yang tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia, namun memiliki tempat tinggal di Indonesia

#### e. Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Orang Pribadi, merupakan orang yang telah mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai batasan PTKP telah ditentukan oleh Undang- Undang Pajak Penghasilan.
- 2) Badan, merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, dapat meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

organisasi massa, organisasi sosial.

#### f. Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan Resmi (2019:10-11), terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

##### (1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada petugas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahun, sesuai dengan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam kerangka sistem ini, tanggung jawab serta aktivitas yang terkait dengan perhitungan dan pengumpulan pajak sepenuhnya dipegang oleh petugas/aparat perpajakan. Karenanya, keberhasilan pelaksanaan proses pengumpulan pajak sangat tergantung pada kinerja petugas/aparat perpajakan (petugas/aparat memiliki peran utama dalam hal ini).

##### (2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahun, dengan mengacu pada ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, tanggung jawab dan aktivitas yang terkait dengan penghitungan serta pelunasan pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dipercayai memiliki kemampuan untuk menghitung pajak dengan baik, memahami aturan perpajakan yang berlaku, memiliki integritas, dan mengenali pentingnya kewajiban pembayaran pajak, sehingga wajib pajak dipercaya untuk:

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (a) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- (b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- (c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- (d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- (e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan pemungutan pajak sangat bergantung pada pembayar pajak itu sendiri (peran utama dimiliki pada wajib pajak sebagai pembayar pajak).

### (3) *With Holding System*

Suatu mekanisme pemungutan pajak yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemilihan pihak ketiga ini sesuai dengan pedoman hukum perpajakan, keputusan presiden, dan undang-undang lain yang relevan dalam konteks pemotongan dan pengumpulan pajak, serta proses pelaporan dan pencatatan dengan alat-alat perpajakan yang tersedia. Efisiensi dan hasil dari pelaksanaan mekanisme ini tergantung secara signifikan pada kinerja dan integritas pihak ketiga yang ditunjuk.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

### 3. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak didefinisikan sebagai upaya mengelola pendapatan yang dikenakan pajak (PKP) melalui perencanaan pajak, baik yang melalui cara yang tergolong maupun tidak tergolong pelanggaran pajak (Frank et al., 2009). Menurut



Yunistiyani & Tahar (2017) sebagaimana dikutip oleh Soelistiono & Adi (2022), perusahaan yang menggunakan celah dalam peraturan untuk mengurangi beban pajaknya akan dianggap telah melakukan agresivitas pajak, bahkan jika tindakan tersebut tidak melanggar aturan. Selain itu, Yunistiyani & Tahar (2017) juga menjelaskan bahwa agresivitas pajak berbeda dari penghindaran pajak atau *tax avoidance*, karena agresivitas pajak melibatkan perencanaan yang lebih agresif untuk mengurangi beban pajak yang harus perusahaan. Tindakan agresivitas pajak memiliki keuntungan dalam mengurangi beban pajak, yang pada gilirannya memberikan perusahaan lebih banyak sumber dana untuk mendukung investasi masa depannya dan meningkatkan profitabilitas. Namun, di sisi lain, risiko dari tindakan agresivitas pajak adalah kemungkinan perusahaan menghadapi sanksi administratif dan hukuman dari otoritas pajak. Ini dapat merusak reputasi perusahaan, mengakibatkan penurunan harga saham, dan menghambat kemampuan perusahaan untuk menarik investor yang percaya pada integritas perusahaan.

Tiap perusahaan memiliki strateginya masing-masing dalam merencanakan agresivitas pajaknya. Hanlon et al., (2010) mengungkapkan bahwa terdapat dua belas proksi yang bisa digunakan untuk mengukur kecenderungan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Proksi – proksi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing – masing. Sedangkan menurut Gebhart (2017:45-46), beberapa proksi yang umum digunakan untuk mengukur kecenderungan tindakan agresivitas pajak, yaitu:

- a. GAAP *Effective Tax Rate* (GAAP ETR)

$$GAAP\ ETR = \frac{Total\ Tax\ Expense}{Pre\ Tax\ Income}$$

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. *Current Effective Tax Rate* (Current ETR)

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Pre Tax Income}}$$

c. *Cash Effective Tax Rate* (Cash ETR)

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre Tax Income}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### 4. Likuiditas

Dalam bukunya Kasmir (2019:129), dijelaskan bahwa likuiditas adalah suatu rasio yang mencerminkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab atau melunasi utang dalam jangka pendek. Secara lebih lanjut, rasio likuiditas adalah ukuran yang berguna untuk mengukur sampai sejauh mana perusahaan mampu menunaikan kewajiban jangka pendek yang akan segera jatuh tempo. Jika suatu perusahaan mampu membayar utangnya ketika jatuh tempo, maka perusahaan itu dianggap memiliki likuiditas yang baik. Sebaliknya, jika perusahaan tidak dapat memenuhi utang jangka pendeknya tepat pada waktunya, maka perusahaan dianggap kurang likuid. Agar dapat memenuhi kewajiban jangka pendek yang mendesak, perusahaan harus memiliki cadangan kas yang memadai atau aset likuid lain yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai/kas.

Rasio likuiditas juga sering disebut sebagai rasio modal kerja atau rasio aset lancar, yang berfungsi sebagai ukuran likuiditas suatu perusahaan. Perhitungannya melibatkan perbandingan antara total aset lancar dan total kewajiban lancar. Para pelaku bisnis dan investor umumnya menggunakan likuiditas untuk menilai sejauh mana perusahaan dapat memenuhi tanggung jawab jangka pendek. Ini termasuk membayar tagihan rutin, gaji pegawai, atau utang yang harus dilunasi dalam waktu dekat. Investor menggunakan rasio likuiditas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebagai indikator potensi perusahaan, dengan likuiditas yang lebih tinggi menarik minat investor karena mencerminkan stabilitas finansial yang baik (Hery, 2016:47).

Tetapi, jika perusahaan memiliki jumlah kas yang besar namun tidak digunakan dalam operasinya (*idle cash*), situasi ini dianggap kurang menguntungkan karena menunjukkan bahwa manajemen tidak dapat memaksimalkan pemanfaatan kas perusahaan untuk tujuan bisnis dan investasi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang (Hery, 2016:46). Ketidakseimbangan dalam jumlah kas, baik kekurangan atau kelebihan, dapat diatasi dengan melakukan analisis rasio keuangan secara teratur oleh manajemen perusahaan. Ini memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap perkembangan keuangan perusahaan. Dalam praktiknya, standar likuiditas yang dianggap baik untuk perbandingan antara total aset lancar dengan total kewajiban lancar adalah 200% atau 2:1 (Hery, 2016:48). Namun, standar likuiditas ini bukanlah aturan yang baku karena faktor-faktor lain seperti jenis industri, efisiensi stok, manajemen kas, dan lainnya perlu dipertimbangkan.

Terdapat beberapa jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuannya (Kasmir, 2019:134-142), yaitu:

- a. Rasio Lancar (*Current Ratio*), merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kapabilitas suatu perusahaan dalam melunasi kewajiban atau utang yang memiliki jangka waktu pendek dan akan segera jatuh tempo. Rasio ini juga dapat diartikan sebagai ukuran sejauh mana aset lancar tersedia untuk menutupi kewajiban atau utang yang memiliki jangka waktu pendek. Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan membandingkan jumlah total aset lancar dengan jumlah total utang lancar. Apabila angka rasio lancar

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengindikasikan jumlah yang rendah, ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keterbatasan modal dalam membayar utang yang jatuh tempo. Sebaliknya, meskipun hasil perhitungan rasio lancar mencerminkan angka yang tinggi, ini tidak selalu mencerminkan kondisi yang menguntungkan bagi perusahaan. Situasi semacam ini mungkin muncul karena pengelolaan kas yang belum optimal. Rumus untuk mencari rasio lancar adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

- b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*), merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab atas utang atau kewajiban dalam jangka waktu singkat, dengan menggunakan aktiva yang mudah diubah menjadi uang (aset lancar) tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*inventory*). Perhitungan rasio cepat melibatkan total aset lancar, seperti piutang dagang dan investasi jangka pendek, yang kemudian dikurangi dengan nilai *inventory*. Terkadang, perusahaan juga menghitung biaya yang telah dibayar di muka jika ada, dan hasilnya dibandingkan dengan total utang jangka pendek (utang lancar). Rumus untuk mencari rasio cepat (*quick ratio*) dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Asset} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

- c. Rasio Kas (*Cash Ratio*), merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah uang kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban utang. Rasio ini memberikan gambaran mengenai kemampuan sebenarnya perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kas adalah sebagai berikut:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash or Cash Equivalent}}{\text{Current Liabilities}}$$

- d. Rasio Perputaran Kas (*Cash Turnover*), digunakan untuk mengukur seberapa efektif kas yang tersedia dalam membayar utang dan biaya-biaya terkait penjualan. Jika rasio perputaran kas tinggi, hal ini menandakan bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban utangnya. Sebaliknya, jika rasio perputaran kas rendah, hal ini dapat mengindikasikan bahwa kas terikat dalam aset yang sulit dicairkan dengan cepat, dan perusahaan harus berusaha lebih keras dengan sumber daya kas yang lebih terbatas. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio perputaran kas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

- e. *Inventory to Net Working Capital*, merupakan rasio yang dimanfaatkan untuk membandingkan antara nilai persediaan dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja ini dihitung dengan mengurangi total aset lancar dengan total utang lancar. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio *Inventory to Net Working Capital* dapat dicontohkan sebagai berikut:

$$\text{Inventory to NWC} = \frac{\text{Inventory}}{\text{Current Assets} - \text{Current Liabilities}}$$

## 5. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui kegiatan rutin bisnisnya (Elvienne & Apriwenni, 2020). Selain berfungsi untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu melalui sumber daya yang dimilikinya yang berasal dari aktivitas penjualan, penggunaan



aset, maupun penggunaan modal. Rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Kinerja yang baik akan tercermin dari keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan. Dalam bukunya Kasmir (2019:198), menjelaskan bahwa ada beberapa rasio profitabilitas yang dikenal dalam akuntansi:

a) Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)

Indikator/rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana laba bersih yang dihasilkan oleh setiap unit mata uang yang diinvestasikan dalam total aset. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$ROA = \frac{Net\ Profit}{Total\ Aset}$$

b) Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana laba bersih yang dihasilkan oleh setiap unit mata uang yang diinvestasikan dalam total ekuitas. Perhitungan rasio *Return on Equity* (ROE) dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROE = \frac{Net\ Profit}{Equity}$$

c) Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Rasio ini dihitung dengan membagi keuntungan bruto terhadap pendapatan bersih dari penjualan. Keuntungan bruto dihitung dengan mengurangi pendapatan bersih dari penjualan dengan biaya pokok penjualan. Dalam konteks ini, pendapatan bersih dari penjualan merujuk pada jumlah penjualan (baik tunai maupun kredit) setelah dikurangi pengembalian barang dan penyesuaian harga jual serta diskon penjualan. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$GPM = \frac{\text{Gross Profit}}{\text{Net Sales}}$$

d) Marjin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional dihitung sebagai hasil pengurangan antara keuntungan/laba bruto dengan beban operasional. Beban operasional dalam hal ini mencakup biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$OPM = \frac{\text{Operating Profit}}{\text{Net Sales}}$$

e) Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Rasio ini dihitung dengan membagi keuntungan/laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan merujuk pada laba operasional yang ditambahkan dengan pendapatan dan keuntungan lainnya, dan dikurangkan dengan beban dan kerugian lainnya.

$$NPM = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Net Sales}}$$

## 6. Solvabilitas

Menurut Kasmir (2019:153), solvabilitas (*leverage*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Dalam arti luas, rasio solvabilitas atau rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan dapat menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasinya. Semakin tinggi utang perusahaan, semakin kecil tingkat

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





kecenderungan tindakan agresivitas pajaknya, karena pendapatan perusahaan dipotong untuk membayar bunga utang jangka panjang.

Ada beberapa jenis rasio *leverage* yang dapat digunakan menurut Kasmir, (2019:158-164), yaitu:

a. *Debt to Asset Ratio* (DAR), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Rasio ini juga dikenal sebagai *Debt Ratio* (Rasio Utang). *Debt to Asset Ratio* dihitung dengan cara mengambil total kewajiban utang (*Liabilities*) dan membaginya dengan total Aset (*Asset*).

$$DAR = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

b. *Debt to Equity Ratio* (DER), merupakan rasio yang dimanfaatkan untuk mengukur proporsi utang dalam kaitannya dengan modal perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berperan dalam mengetahui sejauh mana setiap unit ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai jaminan terhadap utang. Rasio ini menyediakan indikasi umum mengenai kelayakan kredit dan risiko finansial pihak yang berutang. Perhitungan *Debt to Equity Ratio* dilakukan dengan cara mengambil total utang yang dimiliki (*Liabilitas*) dan membaginya dengan jumlah Modal/Ekuitas (*Equity*)

$$DER = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

c. *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDER), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur proporsi utang jangka panjang dalam hubungannya dengan modal perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini bertujuan untuk menilai sejauh

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mana setiap unit ekuitas perusahaan yang dijadikan jaminan terhadap utang jangka panjang. *Long Term Debt to Equity Ratio* dihitung dengan cara mengambil total kewajiban utang jangka panjang (*Long Term Debt*) dan membaginya dengan Modal (*Equity*).

$$LTDER = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Total Equity}}$$

- d. *Times Interest Earned Ratio* (TIER), merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan membayar bunga. Rasio ini sering juga dikenal sebagai *Coverage Ratio*. *Times Interest Earned Ratio* dihitung dengan cara mengambil Total Laba Sebelum Bunga dan Pajak (*Income Before Tax and Interest*) dan membaginya dengan Beban Bunga (*Interest Expense*). Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak.

$$TIER = \frac{EBIT}{\text{Interest Expense}}$$

- e. *Operating Income to Liabilities Ratio* (OILR), merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Rasio ini sering juga dikenal sebagai *Coverage Ratio*. *Operating Income to Liabilities Ratio* atau Rasio Laba Operasional terhadap Kewajiban ini dihitung dengan cara mengambil Laba Operasional (*Operating Income*) dan membaginya dengan total Kewajiban (*Liabilities*).

$$OILR = \frac{\text{Operating Income}}{\text{Liabilities}}$$

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## 7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan ketentuan yang ada, antara lain seperti total



penjualan, rata-rata tingkat penjualan, total aktiva, nilai pasar saham, dan rata-rata tingkat penjualan (Gracia & Sandra, 2022). Berdasarkan penelitian Angga Pratama & Wiksuana (2018), perusahaan dapat dikategorikan menjadi perusahaan dengan skala besar dan skala kecil. Perusahaan dengan skala besar menggambarkan perusahaan yang bertumbuh dan memengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan menjadi lebih tinggi. Sedangkan perusahaan berskala kecil, profitabilitasnya cenderung tidak sebesar perusahaan yang skalanya lebih besar. Berdasarkan undang-undang, ukuran perusahaan dikategorikan menjadi 4 kelompok (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008), yaitu:

- a. Usaha mikro, yang memiliki kekayaan bersih atau aset senilai paling banyak Rp50.000.000,-, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan senilai paling banyak Rp300.000.000,-.
- b. Usaha kecil, di mana memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- tetapi tidak lebih dari Rp500.000.000,-, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- tetapi tidak lebih dari Rp2.500.000.000,-.
- c. Usaha menengah, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- tetapi tidak lebih dari Rp10.000.000.000,-, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- tetapi tidak lebih dari Rp50.000.000.000,-.
- d. Usaha besar, yang memiliki kekayaan atau aset lebih dari Rp10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,-.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Dewi & Noviani (2017), terdapat keterkaitan antara ukuran perusahaan yang lebih besar dengan

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tingkat aktivitas operasional yang lebih tinggi. Perusahaan yang memiliki skala lebih besar juga cenderung memiliki pengalaman operasional yang lebih meluas dan lebih matang dalam merancang strategi bisnis, termasuk strategi pengelolaan pajak. Kecuali itu, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar juga memiliki jumlah pemegang saham yang lebih banyak, sehingga terdapat permintaan yang lebih tinggi akan informasi yang harus disediakan kepada para pemegang saham dan analisis pasar saham. Penelitian Ardyansah (2014) menyatakan dalam penelitiannya bahwa perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki sumber daya manajemen dan perencanaan pajak yang lebih kuat, meskipun mereka mungkin terbatas dalam pemanfaatan sumber daya ini karena potensi untuk menjadi fokus kebijakan pemerintah.

Selain itu, Windaswari & Merkusiwati (2018), menyimpulkan bahwa dimensi ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar memiliki dampak positif terhadap agresivitas pajak, karena perusahaan dengan ukuran besar cenderung memiliki lebih banyak interaksi dengan pihak ketiga dibandingkan dengan perusahaan kecil. Ini memungkinkan perusahaan besar lebih mudah merencanakan strategi perpajakan yang efektif untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung. Berdasarkan penelitian (Hidayat, 2018), ukuran perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln(Total\ Asset)$$

Selain itu menurut [www.ekonomi.bunghatta.ac.id](http://www.ekonomi.bunghatta.ac.id), ukuran perusahaan juga dapat diukur juga dengan proksi:

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln(Total\ Penjualan)$$

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Penelitian Terdahulu

- Ⓒ Pada penelitian ini terdapat juga penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi untuk penelitian ini, yaitu:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

<b>Judul (1)</b>	<b>Likuiditas, Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak</b>
Nama Peneliti	Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi
Tahun Penelitian	2018
Variabel Penelitian	Independen : Likuiditas, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Dependen : Agresivitas Pajaktriy
Hasil	(1) Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. (2) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. (3) <i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. (4) Ukuran berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

<b>Judul (2)</b>	<b>Pengaruh <i>Return On Assets</i>, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak</b>
Nama Peneliti	Espi Noviyani & Dul Muid
Tahun Penelitian	2019
Variabel Penelitian	Independen : <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil	(1) <i>Return on assets</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. (2) <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. (3) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh atas penghindaran pajak.

<b>Judul (3)</b>	<b>Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Leverage</i>, Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Lainnya yang Terdaftar di BEI</b>
Nama Peneliti	Calvin V Jayanto Purba dan Hanif Dwi Kuncahyo
Tahun Penelitian	2020
Variabel Penelitian	Independen : Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil	(1) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. (2) Likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KTG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	pajak. (3) <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
--	--

<b>Judul (4)</b>	<b>Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak</b>
Nama Peneliti	Annisa Rachma Herlinda dan Mia Ika Rahmawati
Tahun Penelitian	2021
Variabel Penelitian	Independen : Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil	(1) Profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, (2) Likuiditas dan <i>leverage</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, (3) Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

<b>Judul (5)</b>	<b>Ukuran Perusahaan, Likuiditas, <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak: Profitabilitas Sebagai Moderasi</b>
Nama Peneliti	Monica Sihol Marito Boru Malau
Tahun Penelitian	2021
Variabel Penelitian	Independen : Ukuran Perusahaan, Likuiditas, <i>Leverage</i> Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil	(1) Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, (2) Likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, (3) <i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, (4) Profitabilitas dapat memoderasi ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

<b>Judul (6)</b>	<b>Likuiditas, Return On Assets, <i>Leverage</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak</b>
Nama Peneliti	Eni Endaryati, Vivi Kumalasari Subroto, dan Sri Wahyuning
Tahun Penelitian	2021
Variabel Penelitian	Independen : Likuiditas, <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil	(1) Likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, (2) <i>ROA</i> , <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

<b>Judul (7)</b>	<b>Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Intensitas Aset Terhadap Agresivitas Pajak</b>
Nama Peneliti	Diah Amalia
Tahun Penelitian	2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Variabel Penelitian	Independen : Likuiditas, <i>Leverage</i> Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil	(1) Likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, (2) <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

### C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat variabel independen yang diyakini dapat memengaruhi tanda-tanda kecenderungan tindakan agresivitas pajak yaitu likuiditas (X1), profitabilitas (X2), solvabilitas (X3), dan ukuran perusahaan (X4) terhadap variabel dependen: kecenderungan tindakan agresivitas pajak.

#### 1. Pengaruh Likuiditas Terhadap Kecenderungan Tindakan Agresivitas Pajak

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo (Hery, 2016:47). Agresivitas pajak salah satunya dipengaruhi oleh likuiditas (Wenny & Yohanes, 2022). Tingkat likuiditas yang rendah mengindikasikan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang dapat memicu perusahaan untuk tidak taat terhadap peraturan perpajakan karena perusahaan cenderung akan lebih berfokus untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi. Biasanya perusahaan dengan sengaja akan memperbesar kewajiban jangka pendeknya seperti pinjaman bank jangka pendek di laporan tahun terkait yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan pengeluaran bunga (beban bunga) yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. (Purba & Kuncahyo, 2020). Namun, dalam hal sebaliknya, perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi mencerminkan bahwa aliran kas dalam perusahaan berjalan baik/lancar. Ini menandakan bahwa perusahaan memiliki kapabilitas untuk mengatasi utang jangka pendeknya dengan efisien, dengan mengubah aset



menjadi kas dalam waktu singkat (Yuliana & Wahyudi, 2018). Keberhasilan perputaran kas yang efektif membawa konsekuensi bahwa perusahaan tidak mengalami hambatan dalam memenuhi segala kewajibannya, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (Raflis & Ananda, 2020). Selain itu, perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi cenderung melakukan kegiatan pinjaman atau investasi jangka pendek. Salah satu investasi jangka pendek yang mungkin dilakukan perusahaan adalah deposito.

Terkait dengan teori agensi, rendahnya tingkat likuiditas menggambarkan perusahaan sedang kesulitan dalam membayarkan utang jangka pendeknya. Hal ini tentu saja tidak baik karena prinsipal akan menganggap agen tidak mampu dalam mengoptimalkan penggunaan kas perusahaan sebagaimana mestinya sehingga tidak mampu membayarkan utang jangka pendeknya. Oleh karena itu, manajer akan menggunakan sebagian kas perusahaan untuk melakukan investasi jangka pendek, yaitu deposito. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), penghasilan seperti bunga deposito, tabungan, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterima oleh baik wajib pajak badan maupun individu, dianggap sebagai objek penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dengan sifat final. Dengan adanya penerapan pajak yang bersifat final ini, biaya yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan tersebut tidak diizinkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak. Dengan kata lain, biaya ini tidak dapat diakui sebagai beban yang dapat dikurangkan secara fiskal.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas, semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



karena biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan berupa bunga deposito tidak dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal, sehingga laba perusahaan meningkat yang menyebabkan beban pajak perusahaan meningkat. Hal ini diperkuat dengan penelitian Yuliana & Wahyudi (2018) serta Herlinda & Rahmawati (2021) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

## **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

### **2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kecenderungan Tindakan Agresivitas Pajak**

Perusahaan melihat pajak sebagai pengeluaran ekstra yang dapat mengurangi laba perusahaan. Karena itu, perusahaan cenderung akan mengambil tindakan untuk mengurangi pengeluaran pajak/beban pajak yang perusahaan tanggung. Profitabilitas (ROA) merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Selain itu, menurut Hery (2016), ROA juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan, sehingga ROA merupakan faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan. Ketika laba perusahaan yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilanpun akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan dengan ciri-ciri profitabilitas yang tinggi umumnya condong menggunakan taktik perencanaan pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Chen et al., 2010). Tingkat ROA yang tinggi menandakan profitabilitas yang signifikan dalam operasi perusahaan, yang pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan beban pajak. Ini karena pajak penghasilan perusahaan dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, semakin besar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



juga beban pajak yang harus ditanggungnya. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi perpajakan yang agresif agar pajak tidak terlalu banyak mengurangi laba yang diperoleh perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, manajer perusahaan (yang berperan sebagai agen) akan menggunakan berbagai strategi untuk mencapai rasio profitabilitas perusahaan yang tinggi. Mereka akan menyusun laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk memperoleh kepercayaan lebih dari pihak pemilik perusahaan (yang berperan sebagai prinsipal). Pemilik perusahaan berharap agar manajer melaporkan keadaan yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas tinggi, manajer perusahaan (agen) dapat memiliki insentif yang lebih besar yang di mana mereka akan mengadopsi praktik-praktik agresif dalam perencanaan pajak. Hal ini dapat terjadi karena manajemen ingin memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kinerja finansial mereka sendiri. Dalam situasi ini agen mungkin berupaya untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Hal ini di perkuat dengan hasil penelitian Purba & Kuncahyo (2020) dan Endaryati & Vivi Kumalasari Subroto (2021), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### 3. Pengaruh Solvabilitas Terhadap Kecenderungan Tindakan Agresivitas Pajak

Solvabilitas (*leverage*) merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya (Yuliana & Wahyudi, 2018). Agresivitas pajak salah satunya dipengaruhi oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*leverage*. Tingginya nilai rasio *leverage* mencerminkan perusahaan mendanai kegiatan usahanya dengan lebih banyak utang dari pihak ketiga daripada menggunakan modal saham dan laba ditahan (Puspitasari et al., 2021). Besarnya utang perusahaan akan mengakibatkan besarnya tambahan biaya bunga yang harus dibayarkan perusahaan di samping kewajiban pembayaran atas pokok utangnya (Madyastuti, 2022). Dalam lingkup perpajakan, biaya bunga merupakan biaya yang dapat dibebankan menjadi pengurang penghasilan, sehingga akan memperkecil beban pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengindikasikan adanya upaya kecenderungan manajer melakukan kebijakan sebagai upaya memperkecil beban pajak atau tindakan agresif terhadap perpajakan (Puspitasari et al., 2021).

Dalam teori agensi, prinsipal menilai kinerja manajer dari aspek profitabilitas yang lebih tinggi. Sehingga, manajer harus membuktikan prestasi yang baik di mata para pemegang saham dengan mengurangi kewajiban pajak secara sah. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi beban finansial perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan bersih. Proses ini memanfaatkan celah yang ada dalam hukum perpajakan tanpa melakukan pelanggaran. Salah satu cara melakukannya adalah melalui peningkatan jumlah utang perusahaan. Ini bertujuan untuk menaikkan beban bunga utang, yang dapat dianggap sebagai biaya pengeluaran yang dapat dikurangkan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan (*deductible expense*), sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 36 tahun 2008. Dengan demikian, penggunaan utang yang menimbulkan beban bunga menjadi faktor yang mengurangi pendapatan (*deductible expense*) yang dikenai pajak secara legal, sehingga membantu meminimalisasi pembayaran pajak yang harus dilakukan.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sehingga semakin tinggi tingkat utang yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi kecenderungan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Noviyani & Muid (2019) serta Amalia (2021), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

**4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kecenderungan Tindakan Agresivitas Pajak**

Ukuran perusahaan mencerminkan dimensi perusahaan yang bisa diukur melalui total aset atau pendapatan bersih perusahaan, sehingga perusahaan bisa dikelompokkan berdasarkan ukurannya. (Luke & Zulaikha, 2016). Berdasarkan pembagian kategori/kelompok ukuran perusahaan yang telah dijelaskan pada bagian kerangka teori, kita dapat melihat bahwa aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan berkaitan dengan ukuran perusahaan, semakin besar perusahaan maka semakin besar pula total asetnya. Dan semakin besar ukuran perusahaan maka akan menghasilkan laba yang besar pula. Pembayaran pajak oleh perusahaan sangat dipengaruhi oleh laba yang diperoleh. Perusahaan besar cenderung memiliki perencanaan pajak yang cermat dan menggunakan praktik akuntansi yang efektif untuk mengurangi ETR perusahaan. (Fernández-Rodríguez et al., 2019). Salah satunya adalah melalui aset yang mengalami depresiasi/penyusutan. Aset disusutkan setiap tahun. Perusahaan dapat menginvestasikan dalam aset yang memiliki umur ekonomis pendek atau yang memungkinkan untuk didepresiasi dengan cepat. Dengan menggunakan metode depresiasi yang sesuai, perusahaan dapat menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi dan mengurangi laba kena pajak, sehingga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan pun berkurang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




Dalam konteks teori agensi, agen dan prinsipal memiliki tujuan yang tidak selalu sejalan/memiliki kepentingan yang berbeda. Manajer (agen) bertanggung jawab untuk efisien mengelola aset guna menarik minat investor (prinsipal). Sebaliknya, investor (prinsipal) berorientasi pada memperoleh keuntungan dari investasi mereka dengan memerhatikan kinerja dan pengelolaan aset perusahaan. Perbedaan tujuan ini berpotensi memunculkan biaya politik dalam interaksi antara kedua pihak. Teori agensi, meyakini bahwa semakin besar biaya politik suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan manajer perusahaan untuk memilih metode akuntansi yang menurunkan laba saat ini ke periode yang akan datang. Dibandingkan dengan perusahaan kecil, perusahaan besar akan lebih mampu menghasilkan keuntungan dan menjaga stabilitas. Meski demikian, semakin besar perusahaan, manajer dihadapkan pada kewajiban melaporkan laporan keuangan dengan lebih akurat karena perusahaan besar lebih diperhatikan oleh pemerintah. Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana & Wahyudi (2018) serta Malau (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**





## D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka hipotesis penelitian yang dibuat peneliti adalah sebagai berikut :

- Ha1: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.
- Ha2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.
- Ha3: Solvabilitas berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.
- Ha4: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI GKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.